

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM
PENGELOLAAN MODAL USAHA NELAYAN DI DESA
TADOY KECAMATAN BOLAANG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Cici Timumu
Nim : 1841102

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Cici Timumu
NIM : 1841102
Program : Sarjana (Strata Satu)
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 17 Februari 2023
Saya yang menyatakan



Cici Timumu
Nim. 1841102

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	j	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ah'madiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap Menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

الله نعمة : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zākat al-Fitr*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”

5. Vokal Panjang

- a. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, Masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- b. Tanda *fathah* + huruf *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *Fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang Mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata per kata atau;
b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

الإسلام شيخ : *Syaikh al-Islam*

الشريعة تاج : *Tāj asy-Syarī'ah*

الإسلامي التصور : *At-Tas awwur al-Islāmī*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah di bakukan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijam, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., Ditulis sebagaimana kamus tersebut.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Cici Timumu


NIM : 1841102

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di
Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I




Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag
NIP. 196902281996031002

Manado, ,2023
Pembimbing II



Rahmawati, S.HI., M.SI
NIP. 197809202005012010

Mengetahui;
Ketua Prodi



Samsuddin A.K. Antuli, S.Ag., M.A
NIP. 197611262003121003







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur" yang disusun oleh Cici Timumu, NIM: 1841102, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 03 April 2023 bertepatan dengan 12 Ramadhan 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Manado, 03 April 2023 M

12 Ramadhan 1444 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Nasruddin Yusuf , M.Ag	
Sekretaris	: Rahmawati, S.HI., M.S.I	
Munaqisy I	: Dr. Andi Mukarammah Nagauleng, M.Pd	
Munaqisy II	: Telsy Fratama Dewi Samad, M.S.I	
Pembimbing I	: Dr. Nasruddin Yusuf , M. Ag	
Pembimbing II	: Rahmawati, S. HI., M.S.I	

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum

NIP.197803242006042003

ABSTRACT

Name : Cici Timumu
 SRN : 1841102
 Study Program : Syariah Economics
 Faculty : Islamic Economics and Business
 Title : The Application of Mudharabah Contracts in Management of Business Capital Fishermen in Tadoy Village, East Bolaang District

This study aimed to determine the Application of Mudharabah Contracts in the Management of Fishermen's Business Capital in Tadoy Village. The method used is descriptive qualitative. The data analysis were data reduction, data presentation, and data verification. Then, the researcher collected the data through observation, interview, and documentation. The results showed that applying mudharabah contracts in managing fisherman business capital in the village of Tadoy has fulfilled the pillars and conditions for a mudharabah contract to be valid. However, there needs to be written evidence of a contract on the understanding because the Fishermen's community only made a contract on understanding verbally and mutual trust. An agreement on the distribution of profit/ratio by the community the fishermen share the nibah based to a percentage of 50:50%, or evenly according to the prior agreement. And fishing communities said that the owner of the capital bears the failure if non-natural causes from the element of intent or negligence of the manager cause the failure. In addition, if the manager causes the failure, it shall be borne by the manager in accordance with the agreement at the beginning of the contract.

Keywords: *Implementation, Mudharabah Agreement, Fishermen*



ABSTRAK

Nama : Cici Timumu
Nim : 1841102
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan klasifikasi data, serta cara pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *mudharabah*. Akan tetapi tidak ada bukti tertulis mengenai kerjasama yang dilakukan karena masyarakat nelayan hanya melakukan akad secara lisan dan bermodalkan rasa saling percaya. Kesepakatann pembagian nisbah/keuntungan yang dilakukan masyarakat nelayan pembagian nibahnya sesuai persentase 50:50%, atau secara merata sesuai dengan kesepakatan diawal. Dan masyarakat nelayan mengatakan bahwa kerugian ditanggung pemilik modal, jika kerugian diakibatkan dari alam bukan dari unsur kesengajaan atau kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

Kata kunci : *Penerapan, Akad Mudharabah, Nelayan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang hanya kepadanya kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur”** Dan tak lupa penulis ucapkan salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu sosok yang menjadi suri tauladan bagi penulis, semoga kebahagiaan selalu tercurah kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan dan juga dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta: Ibu Yumbit Dilapanga dan Sam Timumu yang telah mengasuh, mendidik, serta membesarkan. Terima kasih atas segala Do’a, kasih sayang, dukungan, nasehat dan pengorbanan yang tulus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
1. Bapak Delmus P. Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, beserta Wakil rektor 1 Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Wakil rektor II Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. Wakil rektor III Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi,
2. Ibu Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, beserta Wakil dekan I Ibu Dr. Andi Mukarramah, M.Pd. ,Wakil dekan II Bapak Ridwan Jamal S.Ag., M.HI. Wakil dekan III Bapak Dr. Munir Tubagus, M.Cs.
3. Bapak Sjamsuddin A.K Antuli, S.Ag., M.A. Selaku kaprodi ekonomi syariah yang senantiasa memberikan masukan dan nasehat kepada penulis.

4. Ibu Rahmawati S.HI., M.SI. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Bapak Dr. Nasrudin Yusuf , M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rahmawati S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing dan juga memberikan arahan dan telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Sangadi Tadoy, Kabok Paputungan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Tadoy
8. Terimakasih untuk Abang Pratu Rasky Mamonto, yang telah memberikan dorongan semangat, dan Do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih untuk sahabat kontrakan desember. Sri Rega Paputungan S.Pd, Nadila Dilapanga S.E, Firanda Mamonto, Sri Sartika Paputungan S.Pd, Yolvanda Potabuga S.Pd, Tiara Oboy, Siti Nurhaliza Baluntu S.Pd, Nurvia Anggai, Pramesti Mamonto yang telah membantu saya dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Untuk teman-teman Ekonomi Syariah C Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik selama masa perkuliahan.
11. Untuk keluargaku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang memberikan dukungan,doa, motivasi serta semangat dalam penyelesaian skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan juga bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan selalu memotivasi penulis, semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan juga pihak-pihak yang membutuhkannya.

Manado, 17 Februari 2023



Cici Timumu
1841102

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
TRANSLITERASI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Definisi Operasional.....	5
H. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penerapan.....	11
B. Akad	12
C. Mudharabah	17
D. Pengelolaan Modal Usaha	29
E. Nelayan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data	38

D. Instrument penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Subjek Penelitian.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Desa Tadoy.....	43
B. Hasil Penelitian	59
C. Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Merupakan Negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, Kondisi geografis dan wilayah Negara Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan dan Negara bahari (maritim) yang sangat menguntungkan karena didukung adanya potensi atau kekayaan yang berupa sumber daya alam (SDA) yang ada diwilayah tersebut. Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan sumber daya manusia (SDM) yang sangat beragam suku dan budaya yang sangat bernilai yang tidak dimiliki oleh Negara lain.

Di wilayah lautan Indonesia terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sebagai sebuah sistem dari keseluruhan pengelolaan potensi laut yang ada, bidang perikanan dapat di jadikan sebagai indikator yang baik bagi pengelolaan laut¹. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia saling menerima dan memberikan bantuan baik materi ataupun moril kepada orang lain. Mereka saling bermuamalah sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.²

Bersama dalam sebuah masyarakat manusia dapat memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar atau kepentingannya, hanya dengan hidup bersama dan berinteraksi satu sama lainnya dalam masyarakat. Itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan dasar atau kepentingannya, dan berinteraksi satu sama lainnya dalam masyarakat.³

¹ Retnowati Endang, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)” XVI, no. 3 (2011): 149–159.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 7

³ Syamsuddin Rahman and Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.13-14.

Upaya pemenuhan kebutuhan termasuk pada sektor ekonomi namun kenyataannya sering terjadi ketika seseorang memiliki modal, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola usaha produktif, demikian sebaliknya. Disinilah seseorang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lautan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, cinta kasih sayang tersebut diwujudkan dengan menyediakan sumber daya makanan, perhiasan serta keindahan alam bawah laut yang dieksplorasi oleh manusia. Karunia Allah tersebut termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-jasiyah ayat ke-12.⁴

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِنَجْرِ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Terjemahnya: “Allah-lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.⁵

Prinsip kerjasama merupakan prinsip *universal* yang selalu ada dalam *literature* ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari haliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.⁶

Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui perkongsian, dengan melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama yang secara bersamaan memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dan dalam hubungan ini mereka mendirikan serikat usaha

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan adanya orang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia saling menerima dan memberikan bantuan baik materi ataupun moril kepada orang lain. Mereka saling bermuamalah sesama

⁴ Wahyuni Sri and Septiana Indriani Kusumaningrum, “Jatsiyah Financing System : Fintech Berbasis Waqaf- Crowdfunding Untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK,” *ekonomi islam, keuangan* 6, no. 2 (2019): 38–53, <http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index>.

⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012, h. 499

⁶ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 128.

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.⁷

Pratik kerjasama dalam praktik *muamalah* mestinya memiliki perangkat hukum yang bersifat mengikat sehingga mampu menjamin hak pemilik modal, dan pekerja dapat mengakses hak yang adil serta memiliki kepastian. Penerapan *mudharabah* untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal dan keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta. dan Dengan demikian, terwujudlah kerjasama harta. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.⁸

Menariknya praktik *mudharabah* memperhatikan dua aspek yaitu pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham.

Desa Tadoy merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir/pantai, Karena terletak di wilayah pesisir, maka sebagian masyarakat di Desa Tadoy bekerja sebagai nelayan. Para nelayan di Desa Tadoy melakukan kerjasama dalam menjalankan suatu usaha, Hanya saja tidak semua orang memiliki modal dan mampu untuk memiliki perahu. Membuat sebuah perahu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Perahu Juga perlu dilengkapi dengan mesin-mesin untuk menjalankannya, hal ini Juga membutuhkan modal yang

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 7

⁸ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). h. 112

cukup besar, Setiap berangkat melaut seorang nelayan juga perlu menyiapkan bekal.

Untuk itu para nelayan memilih untuk bekerjasama, mengingat modal yang dibutuhkan cukup banyak, orang yang mampu memenuhi modal untuk melaut, mulai dari perahu, mesin sampai bekal bekerjasama dengan orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menangkap ikan untuk bekerjasama sebagai nelayan dan menjalankan usaha penangkapan ikan. Hasil tangkapan yang diperoleh setiap harinya pasti *fluktuatif*, untuk itu tidak ada gaji/upah yang pasti yang didapat oleh nelayan, karena nelayan biasa menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.

Dari latar belakang tersebut penulis memandang perlu untuk meneliti penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan, guna mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy, maka peneulis mengangkat penelitian ini dengan judul ***"Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur"***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya:

1. Pendapat masyarakat nelayan di Desa Tadoy tentang akad *mudharabah*
2. Penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan di teliti, maka penelitian ini di batasi pada penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat permasalahan pokok yaitu:

Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang timur.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sama. Sehingga hasil penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran guna memperluas cakrawala wawasan penelitian.
- b. Bagi penelitian lain, diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

G. Definsi Operasional

Guna memahami uraian penulis dalam penelitian yang berjudul “Penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan” maka penulis terlebih dahulu menjelaskan, beberapa hal yang dianggap penting dalam membangun teori konsep tersebut, yaitu :

1. Penerapan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kegiatan pelaksanaan atau penggunaan keterampilan ilmu pengetahuan baru tentang sesuatu bidang untuk suatu kepentingan maupun tujuan

khusus.⁹ Sedangkan menurut beberapa ahli beranggapan bahwa penerapan adalah suatu aktivitas melaksanakan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kebutuhan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau lingkungan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan ialah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

2. Akad, istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah verbintenis (perikatan) dalam KUHP perdata. Sedangkan *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Akad juga dideskripsikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak.¹⁰
3. *Mudharabah*, adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memeberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.
4. Modal Usaha, adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang bisa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha. seperti biaya untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.¹¹
5. Masyarakat nelayan, merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sebahagian hasil tangkapan tersebut dikonsumsi untuk keperluan rumah atau dijual seluruhnya.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV, h. 1448

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) h. 48

¹¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28

Biasanya isteri nelayan akan mengambil peran dalam urusan jual beli ikan dan yang bertanggung jawab mengurus *domestic* rumah tangga.

H. Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dani Ahmad, (2019)	Meneliti tentang Penerapan akad <i>mudharabah</i> pada pemberian modal pakan ikan berdasarkan kajian ekonomi syariah	Sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i>	Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya Dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> pada pemberian modal pakan ikan sedangkan peneliti saat ini tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> pengelolaan modal usaha.
2	Dwinufaiq zakia, (2018)	Meneliti tentang Implementasi akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja.	Sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad	Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya Dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu

			<i>mudharabah</i>	membahas tentang mekanisme akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal bagaimana kerja sedangkan peneliti saat ini tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam pengelolaan modal.
3	Muhammad fitrah, (2019)	Meneliti tentang Implementasi <i>mudharabah</i> pada tangkapan nelayan.	Sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i>	Peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana mekanisme akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan modal kerja sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam pengelolaan modal usaha nelayan.

4	Muchlis, (2020)	Meneliti Tentang Penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam produk penghimpunan dana.	Sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i>	Peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam produk penghimpunan dana sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam pengelolaan modal usaha.
5	Waigasampulawa, (2021)	Meneliti tentang Penerapan sistem bagi hasil kerja sama nelayan.	Sama-sama melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i>	Peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil dalam kerja sama nelayan sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang bagaimana penerapan akad <i>mudharabah</i> dalam pengelolaan modal.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang mana artinya menjalankan suatu kegiatan, kemudian menjadi suatu proses, cara menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.¹² Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyonim dalam J.S badudu dan Sutan Mohammad Zain “Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil”.¹³

Menurut Usman, penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Menurut wahab penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam lingkungan sekitar.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

¹² Lexy J. Modeong, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012), h. 93.

¹³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2010), h. 148

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru), h. 22

¹⁵ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), h. 63

1. Unsur-unsur penerapan

Menurut wahab penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.¹⁶

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan ”pertalian ijab kabul (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya

¹⁶ Wahab, h.64

perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁷

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.¹⁸

Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Contoh qabul “Saya beli barangmu.” atau “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.¹⁹

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁰

Tafsir Surah Al-Maidah: ayat 1

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15

¹⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43

²⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012), h.

Dari Al-Wajiz/Syaikh: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang telah Allah persaksikan kepada para hamba-Nya, atau janji yang telah diambil sebagian para hamba dari hamba yang lain dalam pergaulan yang diperbolehkan oleh syariat. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih sesuai syariat, kecuali binatang-binatang yang telah disebutkan Allah dalam ayat berikut yang Allah mengharamkannya berupa bangkai dan lainnya. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad :

1. *'Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih*, (sesuatu yang diakadkan)
Ma'qud „alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
3. *Sighat*, (ijab qabul) Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau

²¹ Tafsir Al-Wajiz/Syaikh, Tafsirweb Al-Qur'an, <https://tafsirweb.com/1885-surah-al-maidah-ayat-1.html>

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.²²

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan kabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.²³

b. Syarat akad

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang
4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara'
5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya
6. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Prinsip-prinsip akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:²⁴

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat

²² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

²³ Rachmat Syafe'I, h. 44

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, h. 65

- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah)

4. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad* (rusak) seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia

5. Hikmah akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, h. 58-59

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, h. 59

C. *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁷

Secara istilah, *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *sahibul maal* (pemilik dana) akan menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak ke dua *mudharib* (pengelola dana) akan mengelola dana tersebut, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh *sahibul maal* (pengelola dana).²⁸

Menurut Syafi'i Antonio *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

²⁷ Zaenudin, A. Naufal, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 58

²⁸ Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka, 2009).

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

Mudharabah didefinisikan oleh Wahbah zuhaili, *Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk di perdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.³⁰

PSAK 105 mendeskripsikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dan, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar keahlian (*force majeure*) yang biasa atau yang telah diselesaikan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Sedangkan *mudharabah* menurut pengertian ulama *fiqh* ialah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mudharabah ialah akad atas suatu *syarikat* dalam keuntungan dengan mata uang. tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

²⁹ Intan Cahyani Andi, h. 133.

³⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 112

b. Mazhab Syafi'i

Mudharabah ialah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

c. Mazhab Hambali

Mudharabah ialah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”³²

Tafsir Surah An-Nisa: ayat 29

Dari Al-Muyassar/Kementrian Agama Saudi Arabia: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.³³

³¹ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 37

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 83

³³ Tafsir Al-Muyassar, Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

b. Hadis

Ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditanggungkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dan kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).³⁴

Pada hadis tersebut mengandung tentang kebolehan *mudharabah*, seperti yang sudah disabdakan oleh nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah.

c. Dalil *ijma*

Diantara *ijma* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³⁵

d. *Qiyas*

Mudharabah di *qiyas* kan kepada *aqad musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa di padukan, sehingga bisa menghasilkan keuntungan³⁶

3. Rukun *Mudharabah*

Arti kata rukun dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas, dasar, sendi, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Ada 4 rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi, yaitu:³⁷

³⁴ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

³⁵ Rachmat Syafe'I, h. 226

³⁶ Andi Intan Cahyani, h.135

³⁷ A. Karim Adiwarmanto, *Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h. 205

a. Pelaku

Akad *Mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.³⁸

b. Ijab dan Qabul (akad dari kedua belah pihak)

- 1) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradhah*, muammalah atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya; “*Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.*”
- 2) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan: “*Ya, saya terima*”, atau “*saya setuju*” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menggunakan kepala, atau senyum.
- 3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan qabul tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima

³⁸ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 191

kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua melakukan qabul penerimaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.³⁹

c. Objek *mudharabah*

Modal yang diberikan oleh *shahibul-maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha. Adapun modal disyaratkan:

1) Modal

Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *Mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.

2) Harus berupa uang

Mengenai modal harus berupa uang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran karena barang tersebut bersifat fluktuatif.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan *shahibul mal*. Mayoritas ulama membolehkan modal *mudharabah* dalam bentuk mata uang. Namun mereka berselisih pendapat manakala modal

³⁹ Muhammad, *Kontruksi mudharabah dalam bisnis syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 55

mudharabah berupa barang dagangan. Ibnu Abi Laila membolehkan modal *mudharabah* tidak berupa mata uang.

Madzab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *Mudharabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

3) Uang bersifat tunai (bukan hutang)⁴⁰

d. Nisbah (keuntungan)

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan presentase, misalnya 60:40%, 50:50 % dan seterusnya.

Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

Mengenai lafadh ijab adalah lafadh *mudharabah* atau lafadh-lafadh yang mengandung Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun *mudharabah*

⁴⁰ Muhammad, h. 56

adalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari perdagangan) saja. Mengenai lafadh ijab adalah lafadh *mudharabah* atau lafadh-lafadh yang mengandung makna yang sama, sedangkan lafadh kabul adalah apabila orang seorang yang melakukan kerjasama berkata “*saya mengambil, saya ridho, saya menerima,*” dan sesuatu lafadh yang menyerupainya.⁴¹

4. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba.⁴²

a. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*)
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang

⁴¹ Az-Zuhaili Wahbah, h. 839.

⁴² Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 208

dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan “ambilah harta saya pada si fulan kemudian jadikan modal usaha.”

- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, dengan menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-syarat laba

- 1) Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian jika laba tidak jelas *mudharabah* batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama *syafi'iyah* termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabbaru'* (derma).⁴³

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad

⁴³ Rachmat Syafe'I, h. 229

bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua macam, mutlak (*muthalaqah*) dan *mudharabah* ditentukan (*al-muqayyadah*).

1. *Mudharabah muthalaqah*

Mudharabah muthalaqah (*restricted investment account*) adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthalaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelolaan dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁴

⁴⁴ Rozalinda, h. 211

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴⁵ Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak di bolehkan. Demikian pula menyandarkan akad pada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu hanifah Ahmad, dan tidak di bolehkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.⁴⁶

6. **Hukum *Mudharabah***

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua yakni:

1. Hukum *Mudharabah Fasid*

Beberapa urusan dalam *mudharabah fasid* yang mempunyai modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- a. Yang mempunyai modal menyerahkan syarat kepada pengusaha dalam membeli, memasarkan atau mengambil barang.
- b. Yang mempunyai modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sampai-sampai pengusaha tidak bekerja kecuali ata izin darinya.
- c. Yang mempunyai modal memberikan isyarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum *Mudharabah Sahih*

Hukum *mudharabah* yang tergolong *sahih*

⁴⁵Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018). h. 112

⁴⁶ Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017). h. 129

Tanggung jawab pengusaha : bila mana pengusaha berhutang ia mempunyai hak atas laba secara bersama-sama dengan yang mempunyai modal. Jika *mudharabah* rusak karena beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga ia pun mempunyai untuk mendapat ongkos, jika harta rusak tanpa di sengaja ia tidak bertanggung jawab atau rusaknya modal tersebut, dan andai mengalami kerugian hanya ditanggung oleh pengusaha.⁴⁷

7. Hikmah *Mudharabah*

- a. Pemilik modal memiliki peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nelayan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan hasil nelayan sehingga tidak memberatkan nelayan.
- d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi nelayan yang memiliki kemampuan mengelola tetapi tidak memiliki modal, sehingga mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan.⁴⁸

8. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut *fiqh* ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad *mudharabah* yaitu:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, dalam perjanjian kerjasama sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dapat dikatakan batal ataupun berakhir ketika pekerja bertindak hokum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya.
- b. Salah seorang yang berakat telah kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila ataupun hilang ingatan.

⁴⁷ Farroh Hasan Akhmad, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim* 5, no. 2 (2018): 226, http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.

⁴⁸ Syafi'I Antonio, h. 176

- c. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum di manajemenkan oleh pekerja atau pengelola modal. Demikian juga halnya akad *mudharabah* batal apabila modal dibelanjakan oleh pengelola modal sehingga tidak ada yang tersisa dari modal tersebut.
- d. Akad *mudharabah* dikatakan batal apabila pemilik modal ataupun pengelola modal meninggal dunia. Apabila pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi *fasakh*. Apabila *mudharabah* menjadi *fasakh* maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal *muharabah* lagi. Jika pengelola modal masih menggunakan modal tersebut, tetapi mengetahui pemilik modal sudah meninggal dunia dan tetap memakai modal tersebut tanpa seizing ahli waris, maka perbuatannya tersebut gasab (memakai barang tanpa izin). Pengelola modal wajib mengembalikan (menjamin, kemudian jika modal tersebut menguntungkan maka keuntungan dibagi menjadi dua).⁴⁹

Jika *mudharabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, pemilik modal dan pengelola modal harus menjualnya atau membaginya. Karena itu adalah hak kedua belah pihak. Mazhab syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila pengelola modal setuju dengan penjualan sedangkan pihak pemilik modal tidak mau menjual, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola modal mempunyai hak dalam keuntungan dan keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya.⁵⁰

D. Pengelolaan Modal Usaha

1. Pengelolaan

Pengelolaan asal kata dari mengelola, sedangkan mengelola berarti menggandakan. Menggandakan adalah menganalisa dan menghubungkan-hubungkan berbagai informasi untuk disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan dimanfaatkan. Pengelolaan adalah suatu upaya untuk

⁴⁹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.142

⁵⁰ Haroen Nasrun, h. 143.

mengatur atau mengendalikan aktivitas berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mensukseskan tujuan agar tercapai secara lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dalam pencapaian tujuan. Menurut G.R Terry pengelolaan adalah proses khas dari perencanaan, pergerakan dan pengendalian tindakan yang diambil untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵¹

2. Tujuan Pengelolaan Usaha

Tujuan pengelolaan usaha adalah agar semua sumber daya yang ada seperti orang, peralatan atau fasilitas dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerugian waktu, tenaga dan materi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Pengelolaan Usaha dalam Islam

Sebelum menjalankan usaha agar tujuan mudah terealisasi tentunya diperlukan penegelolaan diatur sebaik mungkin, dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Fungsi pengelolaan menurut Henry Fayol:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan usaha secara keseluruhan dengan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

⁵¹ Gorge R. Terry, *Prinsi-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Orang yang akan melakukan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana⁵²

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan lebih kecil. organisasi adalah suatu kegiatan yang secara sistematis melibatkan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran dibawah arahan orang atau kelompok tertentu.

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. *Actuating* artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.⁵³

d. Pengevaluasian (*evaluating*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian kemampuan untuk memastikan bahwa jalannya usaha sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵⁴

4. Tujuan Usaha dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syariat, seorang Muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah untuk

⁵² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rafa Grafindo Persada, 2008), h. 79

⁵³ Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 33

⁵⁴ Undang Ahmad Kamaluddin, h. 34

memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas.

b. Untuk Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing⁵⁵

c. Usaha untuk Kerja

Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, oleh masyarakat, meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya.⁵⁶

5. Modal Usaha

Modal usaha adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah kepaiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.⁵⁷

6. Jenis-jenis modal

a. Modal investasi, digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lbh dari 1thn. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan.

⁵⁵ Muhammad Said, Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 75

⁵⁶ Muhammad Said, h. 76

⁵⁷ Sadono Sukirno, h. 29

- b. Modal kerja, adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dlm satu proses produksi.
- c. Modal operasional, Modal operasional adalah jenis modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Contohnya antara lain gaji pegawai, pulsa telepon, air, PLN, serta retribusi. Intinya, modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pos-pos biaya di luar bisnis dan biasanya dibayar bulanan.

7. Modal dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Al-Qur'an, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". Manusia menduduki tempat diatas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak terhenti. dikarenakan jika modal atau uang terhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak atau belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaanya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal.

Karena itu pula modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba dan perjudian, dilarang oleh Al-qur'an salah satu bentuk hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu *fixed capital* dan *circulating capital*. *Fixed capital* seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati tidak berkurang ekstensi substansinya.

Adapun *circulating capital* seperti: bahan baku dan uang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan, tetapi tidak dapat dipinjamkan. Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan.

Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.⁵⁸

8. Pengertian Pemodal

Pemodal dalam *mudharabah* disebut *sahibul maal*, yaitu seseorang yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*Mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad. *sahibul maal* atau pihak yang melakukan

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 253

penanaman modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dimasa mendatang atau memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan.⁵⁹

9. Hak Pemodal

- a. Mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan dari pendapatan
- b. Mendapatkan hasil dari yang diber modal

10. Kewajiban Pemodal

- a. Menyediakan sarana produksi yang disepakati
- b. Bertanggung jawab atas perjanjian dan pekerjaan yang disepakati
- c. Memberikan tunjangan jika ada kesepakatan tunjangan.

E. Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan didalam ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai kerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan dilaut sebagai sumber penghidupan.⁶⁰

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 201

⁶⁰ M. Munandar Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, Edisi ke-4, Cet ke-8), h. 122

adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir.⁶¹

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, serta ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan social dan tekanan- tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan social ekonomi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan , kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin dikawasan pesisir cukup terbuka.⁶²

Nelayan dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Nelayan buruh merupakan nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan orang lain.

⁶¹ Mulyadi, "*Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7

⁶² Fanesa Fargomeli, "*Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*", *Journal Acta diurna* Volume III. No. 3. Tahun 2014, h. 4

- b. Nelayan perorangan merupakan nelayan yang mempunyai alat penangkapan ikan sendiri dan dalam penggunaanya dilakukan sendiri dan tidak melibatkan orang lain.
- c. Nelayan juragan merupakan nelayan yang mempunyai kapal beserta mesin dan alat penangkapan ikan, tetapi tidak digunakan atau operasikan sendiri, dia juga mempekerjakan nelayan lain contohnya seperti nelayan nahkoda dan nelayan buruh.

Nelayan secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti para penebar dan perajit jarring, dan secara tidak langsung seperti juru kemudi perahu, nahkoda kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal penangkapan ikan sebagai mata pencaharian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, dari bulan Agustus-September 2022.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi resmi lainnya. Oleh sebab itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan serta mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto dalam Subjek dimana data diperoleh.⁶³ Sedangkan menurut Lafland, yang dikutip oleh modeong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁴ Sumber data merupakan asal dari pada informasi. Sumber data penelitian ini ada data primer dan sekunder.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menurut Suharmisi Arikunto dalam subjek dimana data diperoleh.⁶⁵

a. Data primer

Menurut Husein Umar, "Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara

⁶³ Suharmisis Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Prakte* (Jakarta: Roneke Cipta, 2010) h. 171

⁶⁴ Lexi Modeong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1988) h. 4.

yang biasa dilakukan oleh peneliti”.⁶⁶ Pada penelitian ini yang menjadi data primer yang berasal dari wawancara yang akan dilakukan dengan 2 nelayan pemilik perahu dan 2 nelayan pekerja.

b. Data sekunder

Menurut Husein Umar, data sekunder adalah data yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak yang berakaitan, misalnya dokumen, dalam bentuk tabel atau diagram-diagram. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.⁶⁷ Data sekunder ini merujuk dari buku penunjang, jurnal dan website yang relevan pada penelitian ini serta penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yaitu penelitian sendiri atau fasilitas yang digunakan dalam pengumpulan data agar penelitian ini tidak keluar dari tema yang diteliti maka diperlukan instrument. Dalam penelitian ini langkah pengembangan instrument dalam penelitian inti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang tidak hanya diamati. Alat yang digunakan untuk wawancara adalah perekam (HP).⁶⁸
2. Dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara sebagaimana terlampir pada lampiran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memilih pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk memperkuat teori-teori yang dipakai, maka peneliti melengkapi dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena baik

⁶⁶ Husein Umar, 'Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis ',(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 42.

⁶⁷ Husein Umar, h. 40.

⁶⁸ Subandi, "Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study," *Jurnal Harmonia*, 11 no. 19 (2011) h. 173–179.

buruknya penelitian sebagian besar tergantung pada teknik pengumpulan data, maka dalam hal ini penulis menggunakan:

1. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk betukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁹ memfokuskan kepada hal-hal yang penting untuk dinyatakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai penelitian. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk subjek penelitian. Pertama adalah informan karena informan memberikan informasi tertentu untuk suatu kelompok atau entitas tertentu. Kedua ialah partisipan, yang digunakan terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu.⁷⁰ Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang dimana *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalkan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.⁷¹

Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Dama selaku pemilik perahu, Bapak Rendi selaku nelayan pekerja, Bapak Zainal selaku pemilik perahu, Bapak Mundung selaku nelayan pekerja.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 317.

⁷⁰ Afifuddin and Beni Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 88

⁷¹ Sugiyono, h. 219

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat di butuhkan bahkan merupakan bagian dari bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Teknik digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif.

Analisis data merupakan sebuah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi, yaitu sebuah data kategori, menyusunnya ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang di pelajari, serta membuat kesimpulan hingga dengan mudah di mengerti.

1. *Data Reductioan* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini peneliti akan menyalin hasil wawancara dalam bentuk verbatim dan mengambil poin-poin yang sesuai dengan topik dan teori pada penelitian ini, dan menandai poin-poin hasil wawancara yang relevan dengan penelitian ini, kemudian data-data tersebut diberi kode sesuai teori Strategi Pemasaran Produk Pengumpulan Dana.

2. *Data Display* (penyajian Data) Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Setelah data terkumpul dipilih ke dalam suatu pola tertentu, data kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai sebagian data yang telah dipilih dengan interpretasi peneliti. Untuk mencegah peneliti tenggelam dalam kumpulan data dan dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, maka peneliti harus membuat alat ukur seperti pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Dalam penyajian data, peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi yang sudah diinterpretasikan terlebih dahulu.

3. *Conclusion Drawing/ verification* atau penarikan kesimpulan adalah upaya menguji kebenaran terhadap makna-makna yang muncul dari data yang telah terhimpun ke dalam suatu bentuk. Informasi. Kesimpulan yang awalnya kabur dan diragukan akan lebih lengkap dengan bertambahnya data jadi kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan terakhir. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan dari penelitian yang sesuai dengan temuan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur

1. Sejarah Desa Tadoy

Desa Tadoy, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bolaang Timur. Desa itu diapit oleh dua desa yakni Desa Ambang I dan Desa Bolaang. Proses jadinya penamaan Desa Tadoy. Pada jaman dahulu kala yang kita kenal sebagai desa Tadoy ini adalah *lipu Komangkat* proses penamaan ini diakibatkan adanya pusat peradaban dikala itu berpusat di *lipu komangkat* ini. Selang waktu berjalan, pada saat penjajahan dimasa Belanda, Tadoy ini kembali lagi berubah Nama menjadi *lipu koyuak* artinya perpisahan dari beberapa desa meliputi Bolaang hingga Inobonto, makanya diberi nama *lipu koyuak*. Sementara pada masa *lipu koyuak* sangadi yang memimpin dikala itu adalah Kotae Mamonto, masa pemerintahannya dikala itu berlangsung cukup lama sekitar 50 tahun diakibatkan oleh masa penjajahan Belanda pada waktu itu.

Kemudian selang waktu ketika kemerdekaan RI dari desa *lipu koyuak* langsung diganti dengan nama Desa Tadoy, dengan artian Air Sungai atau dengan artian lain bahwa Tadoy adalah wanita yang melahirkan yang di pimpin oleh Sangadi Toradju Manoppo. Pada Pemerintahan Sangadi Z. k. Mamonto, yakni sangadi ke 23 desa Tadoy dimekarkan menjadi dua desa Yakni Desa Tadoy yang dipimpin oleh Sangadi Denan Manoppo dan Desa Tadoy I yang dipimpin Oleh Sangadi Malik Mamonto. dan pada Tahun 2014 desa Tadoy di Pimpin Oleh Sangadi Kabok Paputungan sampai dengan sekarang.

2. Pemerintah

Adapun periode kepemimpinan sangadi/pemerintahan di Desa Tadoy

No.	Nama Sangadi	Periode
1.	Asadi Paputungan (Alm)	
2.	Batanigo (Alm)	
3.	Kabensal (Alm)	

4.	Lauris Korompot (Alm)	
5.	Bas Paputungan (Alm)	
6.	Oga Paputungan (Alm)	
7.	Dompelek Paputungan (Alm)	
8.	Manu Paputungan (Alm)	
9.	Pudul Sugeha (Alm)	
10.	Kotae Mamonto (Alm)	
11.	Zulhadji Mokoagow (Alm)	
12.	Ransulangi (Alm)	
13.	Langke Paputungan (Alm)	
14.	Kotji Mokoagow (Alm)	
15.	D.B. Manoppo (Alm)	
16.	Toradju Manoppo (Alm)	
17.	Emi Mokoginta (Alm)	
18.	Ona Muda (Alm)	
19.	Beanu J. Mamonto (Alm)	
20.	Binakut K. Mamonto (Alm)	
21.	B. Tunggali (Alm)	
22.	Subari Anggai (Alm)	
23.	Z. K. Mamonto (Alm)	
24.	Supriadi Dilapanga, S E	2004-2009
25.	Denan Manoppo	2009-2014
26.	Kabok Paputungan	2014-2019
27.	Husni Abu Bakar	Pjs.
28.	Kabok Paputungan	2019 s/d sekarang

3. Ekonomi Desa

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tadoy bergerak dibidang pertanian dan perikanan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang

memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Tingkat angka kemiskinan Desa Tadoy yang masih tinggi menjadikan Desa Tadoy harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat antara lain mencari nafkah di wilayah lain (tambang emas).

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Tadoy amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya serta Wisata. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi (trans Sulawesi). yang mempertemukan 3 Kota yaitu Manado, Kota Kotamobagu dan Kota Lolak .

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

4. Letak Geografis

Letak geografis batas Desa Tadoy, Kecamatan Bolang Timur, Kabupaten bolaang mongondow, terdiri dari :

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan laut Sulawesi
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan desa Bolaang
- c. Sebalah selatan : berbatasan dengan pegunungan inaria
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Ambang

Iklim Desa Tadoy, sebagaimana Desa-desanya lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur.

Luas wilayah Desa Tadoy $\pm 7.268.306,210 \text{ M}^2$, yang terdiri dari :

Pemukiman + _____ 157.743,580

Perkebunan + _____ 512.739,405

Persawahan + _____ 721.455,002

Fasum & Aset Pemerintah + _____ 36.606,774 - Hutan Produksi (HP) \pm
_____ 3.465.460,388

Hutan Produksi terbatas (HPT) + _____ 2.250.296,880

Bidang belum terukur + _____ 45,299,515

Objek Lain (Jalan,sungai dll) +_____78.704,66

Luas wilayah Pemukiman Desa Tadoy \pm 157.743,580 M² yang terdiri dari delapan dusun yaitu: Dusun I (satu), Dusun II (dua), Dusun III (tiga), Dusun IV (empat), Dusun V (lima) dan Dusun VI (enam), Dusun VII (tujuh) dan Dusun VIII (delapan), Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tadoy terdiri dari 1 Kepala Desa (Sangadi), 1 Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, dan 8 Kepala Dusun. Desa Tadoy terdiri dari 8 Dusun dan 16 Rukun Tangga (RT).

Tabel 4.2
Profil Desa Tadoy

No	Desa Tadoy	Jumlah
1	Luas Wilayah	7,628 km ²
2	Jumlah Penduduk	1.582
3	Laki-laki	960
4	Perempuan	892
5	Kepala Keluarga	518
6	Jumlah Dusun	8
7	Jumlah Sekolah	4
8	TK/PAUD	1
9	SDN	2
10	SMP	1
11	SMA	-
12	Puskesmas	1
13	Posyandu	1
14	Mesjid	3
15	Mushollah	2

5. Penduduk

Desa Tadoy adalah salah satu desa dari 9 desa di kecamatan bolaang. timur kabupaten bolaang mongondow dengan luas wilayah 7,628 km². Desa Tadoy terdiri dari 8 dusun, dengan jumlah penduduk 1.852 jiwa atau 518 KK, dengan perincian sebagaimana table berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Desa tadoy berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-laki	960
2	Perempuan	892

(Sumber: Pemerintah Desa Tadoy 2022)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, bahwa pertumbuhan penduduk (jumlah jiwa) yang paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 960 orang. sedangkan perempuan berjumlah 892 orang lebih sedikit di bandingkan laki-laki, maka jika digabungkan jumlah jiwa antar laki-laki dan perempuan di Desa Tadoy adalah 1.852 orang. Sedangkan Petumbuhan penduduk (jumlah KK) di Desa Tadoy adalah 518 KK.

Data penduduk Desa Tadoy jika dilihat dari segi umurnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	0 Bulan -11 Bulan	41
2	1 Tahun -5 Tahun	154
3	6 Tahun-10 Tahun	207
4	11 Tahun-25 Tahun	515
5	26 Tahun-60 Tahun	814
6	61 Tahun- Keatas	121

(Sumber : Potensi sosial dari kepala-kepala dusun tahun 2020)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur (usia) dimulai dari yang berumur 0 bulan-11 bulan berjumlah 41 orang, umur 1 tahun-5 tahun berjumlah 154 orang, umur 6 tahun-10 tahun berjumlah 207 orang, umur 11 tahun-25 tahun berjumlah 515 orang, umur 26-60 tahun berjumlah 814 orang, dan umur 61 tahun keatas berjumlah 121 orang.

6. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Tadoy bekerja pada sektor perikanan dan distribusi sektor mata pencaharian lainnya. Secara detail mata pencaharian masyarakat Desa Tadoy tersebut pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Nelayan	384
2.	Petani	270
3.	Pegawai Negeri Sipil	20
4.	TNI/POLRI	7
5.	Pedagang	67

(Sumber :

Pemerintah Desa Tadoy 2022)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan sebagai Nelayan berjumlah 384, petani berjumlah 270 orang, PNS berjumlah 20 orang, TNI berjumlah 7 orang dan pedagang berjumlah 67 orang.

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang peting bagi manusia guna menunjang dan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sekolah adalah lembaga

pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Adapun Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tadoy terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6


Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah/Buta Huruf	170
2.	Tidak Tamat SD	237
3.	SD	784
4.	SMP	276
5.	SMA	227
6.	D3	2
7.	S1	40
8.	S2	3

(Sumber: Pemerintah Desa Tadoy 2022)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat tingkat pendidikan penduduk Desa Tadoy jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang dimulai dari masyarakat yang belum sekolah/tidak sekolah sebanyak 170 orang, untuk penduduk yang tidak tamat SD jumlahnya adalah 237 orang, penduduk yang tamat SD adalah sebanyak 784 orang, untuk penduduk yang tamat SMP adalah sebanyak 276 orang, untuk penduduk yang tamat SMA adalah sebanyak 227 orang, untuk penduduk yang bergelar D3 berjumlah 2 orang, untuk penduduk yang bergelar S1 adalah sebanyak 40 orang, sedangkan penduduk yang bergelar S2 adalah sebanyak 3 orang.

8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tadoy



Berdasarkan susunan organisasi dari Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow di atas, berikut ini penulis akan mendeskripsikan beberapa uraian tugas.

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa , melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
 - 4) Menetapkan peraturan desa
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa

- 6) Membina kehidupan masyarakat
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta Mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk Sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - 13) Mengoordinisasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 - 14) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa terdiri dari:
- 1) Sekretaris Desa, memimpin kesekretariatan desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan buku administrasi Desa. Sekretaris desa juga bertugas mengelola buku data peraturan Desa, buku data peraturan kepala desa, buku data keputusan kepala desa, buku monografi desa, dan buku profil desa.
Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
- 2) Kaur Umum, bertanggung jawab atas pengelolaan buku data inventaris desa, buku data tanah milik desa, buku data aparat pemerintahan desa, buku agenda surat masuk, buku agenda surat keluar, dan buku tamu.

Kaur umum mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
- b) Melaksanakan administrasi surat menyurat
- c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
- d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa
- e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor

- f) Penyiapan rapat-rapat
 - g) Pengadministrasian aset desa
 - h) Pengadministrasian inventarisasi desa
 - i) Pengadministrasian perjalanan dinas
 - j) Melaksanakan pelayanan umum
- 3) Kaur Pemerintahan, bertanggung jawab atas pengelolaan buku data tanah di Desa, buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk WNI, buku mutasi penduduk, dan buku catatan PBB.

Kaur pemerintahan mempunyai fungsi

- a.) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa
 - b.) Menyusun rancangan regulasi desa
 - c.) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
 - d.) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - e.) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa
 - f.) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
 - g.) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa
 - h.) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
 - i.) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- 4) Kaur Pembangunan, bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan

Kaur Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
- b) Menyusun RAPB Desa
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa

- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
 - e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa)
 - f) Menyusun laporan kegiatan Desa
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
- 5) Kepala Dusun, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

9. Fasilitas Rumah Ibadah

Tabel 4.7

Fasilitas	Mesjid	Mushola	Gereja	Wihara	Pura	Kapel
Jumlah	3	2	-	-	-	-

(Sumber: Pemerintah Desa Tadoy 2022)

10. Keadaan gedung sarana dan prasarana

Keadaan gedung sarana dan prasarana merupakan faktor utama selain perangkat desa dalam menunjang kelancaran proses pemerintah Desa di karenakan hal tersebut merupakan wadah dan pusat dalam pemerintah desa. Adapun sarana dan prasarana dalam hal ini adalah sebagai alat untuk mempermudah dan sebagai alat bantu dalam proses pemerintahan. Adapun gedung atau kantor, sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Tadoy adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Keadaan Kantor Balai Desa Tadoy

Ruangan Kepala Desa	1
Ruangan Sekretaris Desa	1
Ruangan Staf Desa	1
Ruang Bendahara	1
Kaur	1
Ruang BPD	1
Kamar Mandi	1

(Sumber: Pemerintah Desa Tadoy 2022)

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator/konsultan, juga Pendampingan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan

Kajian ilmiah mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy telah menggunakan proses penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini peneliti mengambil 4 orang nelayan yang bekerja sama dalam usaha penangkapan ikan.

Berikut Informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

1. Damma
2. Zainal
3. Mundung
4. Rendi

B. Hasil Penelitian

Penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy

Nelayan adalah salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Tadoy, Hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi geografis Desa Tadoy sendiri yang terletak di pesisir laut. Masyarakat nelayan di Desa

Tadoy merupakan nelayan tradisional, mereka masih menggunakan peralatan-peralatan sederhana untuk melaut. Perahu yang digunakan muat 2-8 orang saja. Nelayan disana juga belum semuanya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada karena keterbatasan modal, meskipun ada beberapa nelayan yang sudah memanfaatkannya, karena peralatan yang canggih dapat menunjang untuk memaksimalkan tangkapan saat melaut.

Tidak semua nelayan di Desa Tadoy memiliki perahu sendiri, karena pembuatan perahu memerlukan biaya yang cukup banyak, juga mengandung resiko yang tinggi, seperti kerusakan mesin, dan dan hasil tangkapan yang didapat belum tentu sesuai yang di harapkan. Untuk itu beberapa nelayan di Desa Tadoy memilih untuk menjadi nelayan pekerja dari pada membuat perahu sendiri.

Masyarakat nelayan menangkap ikan yang beroperasi secara harian. Nelayan berangkat melaut sore hari dan pulang melaut pagi hari. ikan yang didapatkan nelayan saat melaut juga bermacam-macam, seperti ikan layang, ikan tongkol, ikan pelagis dan lain-lain. Dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan nelayan tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti, karena waktu melaut sangat bergantung dengan kondisi alam, nelayan harus menyesuaikan waktu melautnya dengan melihat kondisi terlebih dahulu.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan wawancara penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy dilakukan secara lisan, masih mengikuti seperti yang dilakukan orang-orang tua mereka dahulu tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini dapat dilihat dari pendapat bapak Damma selaku pemilik perahu :

“perjanjian kerja sama yang bapak lakukan dengan nelayan itu perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan karena orangtua kami dulu melakukannya seperti itu, dan itu kami lakukan karena saling percaya satu sama lain, jadi saya percaya sama nelayan dan saya beri dia modal untuk melaut nelayan juga percaya sama saya dan harus menjaga kepercayaan yang saya berikan walaupun mungkin ada juga nelayan yang

melakukan kecurangan karena bagi dia sistem ini kan bermodalkan rasa kepercayaan saja tanpa ada terikat di surat perjanjian.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa dipahami bahwa akad perjanjian kerja sama yang dilakukan saat ini adalah kerjasama bagi hasil yang memudahkan kedua belah pihak karena hanya bermodalkan rasa kepercayaan walaupun akan ada resiko yang di hadapi seperti resiko kecurangan-kecurangan yang bisa saja di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun begitu beliau juga mengatakan bahwa akad perjanjian kerja sama yang beliau lakukan dengan beberapa nelayan merupakan kerja sama yang sudah turun temurun.

Begitu juga dengan pemilik perahu lainnya bapak Mundung perjanjian kerjasama yang dilakukan juga secara lisan beliau mengatakan bahwa rata-rata para pemilik perahu di Desa Tadoy ini melakukan perjanjian kerjasama dengan nelayan secara lisan. Bapak Zainal selaku pemilik perahu :

“Bapak sebagai pemilik perahu itu biasanya melakukan kerjasama bagi hasil dengan nelayan itu dengan secara lisan, karena itu sudah menjadi kebiasaan para pemilik perahu dan nelayan, perjanjian kerjasama secara secara lisan ini sudah turun temurun, selama ini tidak pernah ada kerugian-kerugian dari perjanjian kerjasama secara lisan, kalau untuk merubah akad perjanjian kerjasama ini susah karena sudah terbiasa.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Mundung, bahwa akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik perahu dengan nelayan di Desa Tadoy ini menggunakan akad perjanjian kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) yang hanya dilakukan secara lisan yang dimana hanya bermodalkan rasa saling percaya satu sama lain dan mereka juga sudah terbiasa dengan akad perjanjian kerjasama secara lisan ini, walaupun kadang dengan akad yang hanya dilakukan secara lisan ini juga akan ada resiko yang mereka hadapi.

⁷² Dama Nelayan pemilik perahu, *Tape Recorder*, 14 September 2022

⁷³ Zainal, Nelayan pemilik perahu, *Tape Recorder*, 05 September 2022

Dengan akad perjanjian kerjasama yang hanya dilakukan secara lisan dan bermodalkan rasa saling percaya, sistem ini memiliki manfaat yang sama-sama dirasakan oleh kedua pihak yaitu pemilik perahu dan nelayan, manfaat dari akad secara lisan ini yaitu saling memudahkan mereka seperti nelayan yang merasa mudah karena tidak memiliki banyak persyaratan seperti surat-surat penting dan sebagainya yang hanya di perlukan nelayan adalah kemampuan melaut (untuk membawa perahu dan mencari ikan) dan juga menjaga rasa kepercayaan sebaik-baiknya yang telah diberikan oleh pemilik perahu.

Adapun yang disampaikan beberapa nelayan mereka juga menyatakan hal yang sama yaitu akad perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan para pemilik perahu adalah secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis yang biasa dilakukan oleh orang-orang saat melakukan kerjasama dalam bidang usaha seperti yang disampaikan oleh bapak Mundung selaku nelayan pekerja :

“Kalau bicara mengenai perjanjian kerjasama yang bapak lakukan selama bapak jadi nelayan pekerja itu perjanjian kerjasama bagi hasil misalkan bapak bawa perahu milik nelayan juragan, Setau dan sepengalaman bapak itu bapak sama pemilik perahu melakukan kerjasamanya hanya secara lisan karena kan kami saling percaya dan saling butuh juga kalau bisa di bilang. bapak butuh modal dan pemilik perahu juga butuh bapak atau nelayan-nelayan yang lain mereka kan butuh tenaga kami supaya kami bisa carik hasil laut kayak ikan, udang, cumi dan lain-lain yang nanti itu bisa jual lagi sama masyarakat disini perahu atau bisa jual kemasyarakat dan ada juga yang jual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan).”⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mundung akad perjanjian kerjasama yang dilakukan beliau dengan nelayan juragan/pemilik perahu itu dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan secara lisan atau ucapan yang dimana cara ini mereka lakukan karena saling percaya dan saling membutuhkan

⁷⁴ Mundung, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 06 September 2022

seperti apa yang dikatakan beliau bahwa pemilik perahu ini butuh tenaga atau keahlian mereka untuk mencari hasil laut seperti ikan, udang, dan lain-lain agar pemilik perahu bisa menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil laut yang didapatkan oleh para nelayan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh nelayan lain yaitu bapak Rendi selaku nelayan pekerja :

”Kalau akad perjanjian kerjasama yang bapak lakukan itu sama saja dengan nelayan yang lain, kami ini melakukannya hanya dengan ucapan biasa saja misalkan bapak mau kerjasama dengan bapak Damma yang punya perahu tinggal pergi kerumahnya dan bilang “pak Damma saya mau bawa perahu bapak yang satu bisa? terus dijawab bapak damma oh iya bisa ada itu perahu yang satu tidak ada yang bawa.” nah seperti itulah yang bapak lakukan kalau bapak mau bekerjasama dengan pemilik perahu hanya lewat ucapan saja tapi harus dijaga kepercayaan yang sudah dikasih oleh pemilik perahu kepada bapak.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rendi bahwa akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan dan pemilik perahu yaitu menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain dan perjanjian kerjasama ini juga didasari oleh rasa yang saling membutuhkan ialah nelayan yang membutuhkan bantuan dari pemilik perahu berupa modal untuk melaut seperti perahu, alat tangkap dan lainnya. dan pemilik perahu juga membutuhkan bantuan nelayan untuk bisa mendapatkan hasil laut lainnya untuk mereka jual lagi baik itu di tempat pelelangan ikan atau pembeli eceran.

Setelah melakukan perjanjian kedua belah pihak menyatakan sepakat, maka kerjasama bagi hasil antara nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja, nelayan pemilik perahu sebagai pemilik modal memberikan perahu dan jarring serta alat tangkap lainnya dan nelayan pekerja sebagai pengelola yang bekerja

⁷⁵ Rendi, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 09 September 2022

menangkap ikan. Adapun sebab maupun alasan atau hal-hal yang mendorong pemilik perahu dan nelayan melakukan kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) seperti yang dikatakan oleh bapak Dama selaku pemilik perahu :

*“bapak memiliki perahu tapi bapak tidak mampu mengelolanya sendiri karena bapak juga punya pekerjaan lain, selain itu juga memberikan lapangan pekerjaan bagi nelayan lain, ya untuk saling menolong juga masyarakat nelayan yang ada disini ”.*⁷⁶

Bapak Zainal selaku pemilik perahu juga mengatakan:

*“bapak memberikan perahu untuk dipakai nelayan lain untuk melaut itu karena bapak tidak ada waktu yang cukup untuk mengurus dan mengelola perahu jadi bapak memberikan perahu untuk dikelola nelayan dengan cara bagi hasil.”*⁷⁷

Adapun alasan bapak Mundung selaku nelayan pekerja :

*“Alasan bapak dulu berkerjasama dengan yang punya perahu karena bapak itu hanya lulusan SMP, mau buat usaha sendiri juga tidak ada keahlian khusus juga tidak punya modal, dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.”*⁷⁸

Hal yang senada juga disampaikan bapak Rendi selaku nelayan pekerja :

*“Bapak memilih untuk mengelola perahu itu karena tidak mempunyai perahu atau modal untuk melaut, juga bapak itu tidak mempunyai keahlian dibidang lain jadi bapak mengelola perahu orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”*⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa alasan nelayan pemilik perahu bekerjasama dengan nelayan lain karena mereka tidak mempunyai keahlian dan waktu untuk mengurus dan mengelola sendiri juga mereka ingin memberikan lapangan pekerjaan bagi nelayan yang tidak mempunyai modal untuk

⁷⁶ Dama, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 14 September 2022

⁷⁷ Zainal, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 05 September 2022

⁷⁸ Mundung, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 06 September 2022

⁷⁹ Rendi, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 09 September 2022

membangun usaha sendiri, juga nelayan tidak mempunyai modal dan keahlian dibidang lain.

Pada saat melakukan pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha baik skala kecil maupun skala besar. Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan di Desa Tadoy dalam bentuk uang tunai untuk membeli bekal saat melaut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dama selaku pemilik perahu :

“Saat melaut Bapak yang menyediakan modal, untuk membeli keperluan melaut seperti solar, oli, es balok rokok dan makanan ringan. Dalam sekali melaut bisa menghabiskan 5 liter solar dengan harga Rp.10.000/liter, kalau oli bisa habis 1 liter/hari Rp.75.000, rokok satu bungkus harga Rp.25.000 dan untuk makanan biasa Rp.20.000 itu semua dicatat agar diketahui berapa jumlahnya. Nanti Kalau sudah ada hasilnya baru dipotong itu biaya saat melaut”⁸⁰

Bapak Mundung selaku nelayan pekerja yang bekerjasama juga mengatakan bahwa seluruh modal yang digunakan pada saat melaut itu dari pemilik perahu, berikut wawancara dengan bapak Mundung selaku nelayan pekerja :

“modalnya itu dari yang punya perahu itu untuk membeli es balok, bahan bakar, dan lain sebagainya tapi semua biaya yang digunakan saat melaut itu dicatat oleh pemilik perahu”⁸¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Zainal selaku pemilik perahu:

⁸⁰ Dama, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 09 September 2022

⁸¹ Mundung, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 06 September 2022

“modal untuk melaut itu dari bapak, untuk membeli bahan bakar, bahan pengawet itu es yang digunakan diikan biar tetap segar, rokok, oli dan makanan.”⁸²

Bapak Rendi selaku nelayan pekerja juga menyampaikan:

*“kalau modal itu pemilik perahu yang sediakan dalam bentuk uang tunai untuk membeli bekal saat melaut”.*⁸³

Berdasarkan wawancara bisa dipahami bahwa seluruh modal awal yang digunakan dari pemilik perahu yaitu dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk membeli bekal. Seperti solar, oli es batu, rokok dan juga makanan seluruh modal itu jelas karena di catat oleh pemilik perahu.

Pembagian keuntungan atau disebut dalam ekonomi Islam yaitu nisbah, secara rukun akad *mudharabah* bahwa pembagian secara merata merupakan suatu keharusan dan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah di sepakati antara pemilik modal dengan pengelola, Nisbah diperlukan untuk keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra kerja di awal akad. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase, misalnya, 50:50%, 60:40%, dan seterusnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Dama selaku pemilik perahu :

“Kalau pembagian hasil yang Bapak gunakan dengan nelayan pekerja itu 60%:40%, jadi untuk Bapak 60% dan untuk nelayan pekerja 40%, Setelah ikan hasil tangkapan dijual itu biasanya Rp.2.500.000, dipotong dengan biaya saat melaut Rp.300.000, Setelah dipotong biaya melaut baru itu sisanya dibagi 60% untuk Bapak dan 40% untuk nelayan pekerja nanti 40% nya itu dibagi lagi berapa nelayan yang ikut melaut, yaa pembagian hasil ini memang sudah sesuai dengan kesepakatan bapak dengan nelayan pekerja diawal akad.”⁸⁴

⁸² Zainal, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 05 September 2022

⁸³ Rendi, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 09 September 2022

⁸⁴ Dama, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 14 September 2022

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Zainal selaku pemilik perahu :

“Kalau sudah ada hasil penjualan ikan itu misalnya Rp.2000.000 dikurangi dengan biaya saat melaut biasanya Rp.300.000 setelah itu hasil bersihnya dibagi dua untuk pemilik perahu 50% dan untuk nelayan pekerja 50% juga.”⁸⁵

Bapak Rendi selaku nelayan pekerja juga mengatakan:

“Kalau Bapak dengan pemilik perahu itu menggunakan bagi hasil 60:40, jadi untuk Pemilik perahu 60% dan untuk Bapak 40%, 40% itu dibagi lagi dengan nelayan yang ikut melaut.”⁸⁶

Adapun pendapat bapak Mundung selaku nelayan pekerja :

“Di bagi dua 50:50, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk kami sebagai nelayan pekerja nanti itu dibagi lagi berapa orang yang ikut melaut tapi sebelum dibagi hasil pendapatannya itu dikurangi dengan biaya saat melaut, intinya sesuai dengan perjanjian diawal akad.”⁸⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang dilakukan nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja menggunakan sistem bagi hasil 50%:50% dan 60%:40% , yaitu didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan untuk melaut, kemudian dibagi sesuai persentase yang digunakan diawal akad.

Dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh nelayan pemilik perahu. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak Dama selaku pemilik perahu :

“Dari dulu kalau ada kerusakan di perahu ataupun kerugian saat melaut itu bapak sebagai pemilik yang menanggungnya, tapi kalau kerusakan

⁸⁵ Zainal, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 05 September 2022

⁸⁶ Rendi, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 09 September 2022

⁸⁷ Mundung, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 06 September 2022

atau kerugian itu diakibatkan karena kelalaian nelayan maka dia bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut, Yaa Alhamdulillah selama ini belum ada kerusakan atauoun kerugian yang terjadi karena kelalaian nelayan.”⁸⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Zainal selaku nelayan pemilik perahu :

“Bila yang rusak itu seperti contohnya mesin rusak mau diperbaiki atau ada kerusakan diperahu itu bapak yang tanggung, kalau kerusakan itu disebabkan kelalaian yang bawa perahu itu yang tanggung, ya sesuai dengan perjanjian bapak dengan yang bawa perahu.”⁸⁹

Bapak Mundung selaku nelayan pekerja juga mengatakan:

“Selama bapak bekerjasama dengan pemilik perahu itu kalau ada yang rusak alat-alatnya itu pemilik perahu yang tanggung, tapi kalau kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian bapak dalam mengurus dan mengelola perahu itu bapak yang tanggung. contohnya seperti lupa mengganti oli atau lupa mengecek mesin itu kan harus selalu dilihat karena kalau tidak diganti atau dicek mesinnya itu bisa cepat rusak.”⁹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Rendi selaku nelayan pekerja :

“Tergantung kalau ada yang rusak seperti jaring, mesin, atau perahu yang bolong dan alat-alat lainnya itu disebabkan cuaca buruk saat melaut itu pemilik perahu yang tanggung, selama ini yang sering rusak itu mesin. tapi kalau ada yang rusak kaerna bapak lalai dalam pekerjaan itu bapak yang tanggung.”⁹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa jika terjadi kerusakan atau kerugian pada usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pemilik perahu dan dan nelayan pekerja maka sepenuhnya kerugian tersebut akan ditanggung oleh nelayan pemilik perahu. Seperti perahu, mesin maupun alat penangkapan mengalami kerusakan maka pemilik perahu yang akan

⁸⁸ Dama, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 14 September 2022

⁸⁹ Zainal, Nelayan Pemilik Perahu, *Tape Recorder*, 05 September 2022

⁹⁰ Mundung, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 06 September 2022

⁹¹ Rendi, Nelayan Pekerja, *Tape Recorder*, 09 September 2022

menanggung semua biayanya, selama kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh nelayan pekerja.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Perjanjian kerjasama antara nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja di Desa Tadoy hanya dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, tidak ada kontrak maupun bukti tertulis apapun, bahkan tidak ada saksi saat perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketidak tahuan masyarakat nelayan tentang pentingnya bukti dan saksi atas suatu perjanjian kerjasama.

Adapun yang terjadi dilapangan, yakni modal awal yang digunakan untuk melaut disediakan oleh pemilik perahu :

1. Solar
2. Oli
3. Es batu
4. Rokok
5. Makanan

Dalam sekali melaut bisa menghabiskan 10 liter solar, dengan harga Rp.10.000/liter, untuk oli biasa habis 1 liter perhari dengan harga Rp.75.000/liter, rokok 2 bungkus dengan harga Rp.25.000/bungkus dan untuk makanan/cemilan biasa menghabiskan Rp.30.000.

Bagi hasil atau pembagian keuntungan merupakan sistem pembagian hasil usaha antara nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja, nelayan pemilik perahu adalah mereka yang mempunyai alat produksi seperti memiliki perahu, mesin dan alat tangkap lainnya dan hasil pendapatan langsung di dapatkan. Sedangkan nelayan pekerja adalah kelompok nelayan yang mayoritas tidak mempunyai alat produksi seperti, perahu, mesin, dan alat produksi yang lainnya, dan hasil pendapatannya dari atasan atau pemilik alat produksi yang dibagi sesuai beberapa orang yang ikut berlayar dalam satu perahu. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja di Desa Tadoy hanya didasarkan atas kepercayaan satu sama lain. Untuk itu para

nelayan pemilik perahu harus memilih orang yang benar-benar dipercayai dan dikenal dengan baik untuk bekerjasama.

Pembagian nisbah atau bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja menggunakan pembagian hasil bersih yang didapatkan dari melaut, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya modal untuk melaut, kemudian dibagi dua antara nelayan pemilik perahu dan nelayan pekerja 50%:50% atau 60%:40%. Perbedaan persentase pembagian hasil ini dikarenakan kebijakan masing-masing nelayan pemilik perahu.

Untuk lebih jelasnya pembagian hasil dilakukan oleh nelayan di Desa Tadoy yaitu hasil tangkapan ikan setelah dijual nelayan pemilik perahu kepada pemborong mendapatkan Rp.2.000.000 dipotong dengan biaya pembekalan Rp.300.000 jadi sisa Rp.1.700.000, jadi jumlah keseluruhan setelah dipotong biaya pembekalan Rp.1.700.000. Hasil bersih yang diperoleh adalah Rp.1.700.000 dibagi dua, yaitu untuk pemilik perahu dan nelayan pekerja dengan nisbah 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk nelayan pekerja. Pihak pemilik perahu memperoleh Rp.850.000 dan pihak nelayan pekerja memperoleh Rp.850.000. Hasil yang diperoleh pihak nelayan pekerja kemudian dibagi sesuai dengan jumlah nelayan pekerja yang ikut melaut, yaitu 4 orang jadi setiap nelayan pekerja memperoleh Rp.212.500.

Ada juga pemilik perahu yang menggunakan nisbah 60:40 yaitu untuk pemilik perahu 60% dan untuk nelayan pekerja 40%, hasil tangkapan setelah dijual kepada pemborong mendapatkan Rp.2.500.000 dipotong dengan biaya pembekalan Rp.300.000 jadi sisanya Rp.2.200.000, jadi jumlah keseluruhan setelah dipotong biaya pembekalan Rp.2.200.000, hasil bersih yang didapatkan adalah Rp.2.200.000. dengan menggunakan nisbah 60:40 jadi pihak pemilik perahu memperoleh Rp.1.320.000 dan pihak nelayan pekerja memperoleh Rp.880.000. Hasil yang diperoleh pihak nelayan pekerja kemudian dibagi sesuai dengan jumlah nelayan pekerja yang ikut melaut, yaitu 4 orang jadi setiap nelayan pekerja memperoleh Rp.220.000. Jadi pembagian persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50:50 atau 60:40 dan sudah disepakati oleh kedua pihak.

Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misal Karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan kontrak pembiayaan, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut. *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian pembiayaan sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan di Desa Tadoy sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya *mudharabah*, Akan tetapi tidak ada bukti tertulis untuk menguatkan kerjasama yang dilakukan karena hanya melakukan akad secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Tadoy menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan dari hasil bersih pendapatan melaut. Persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50%:50% dan 60%:40% sesuai kesepakatan kedua pihak.

B. Saran

1. Untuk masyarakat nelayan di Desa Tadoy sebaiknya dalam melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha nelayan terutama indikator yang belum dapat dikaji di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghazaly. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Abdul. Aziz Muhammad Azzam. (2010) *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah
- Ahmad, Ibrahim Abu Sinn. (2008) *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rafa Grafindo Persada
- Akhmad, Farroh Hassan. (2018) “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim 5, no. 2*
- Arikunto, Suharmisis. (2010) *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Prakte*, Jakarta: Rineke Cipta
- Badudu, dan Sutan Mohammad Zain. (2010) *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chuzaimah T. Yanggo HA. Hafidz Anshary. (2004) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus
- Conny, R. Semiawan. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Depag, RI. (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Dimyauddin, Djuwaini. (2008) *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dimyauddin, Djuwaini. (2010) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana
- Fanesa, Fargomeli, (2014) *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*”. *Journal Acta diurna* Volume III. No. 3.
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah*
- Gorge, R. Terry. (2012) *Prinsi-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasil Wawancara dengan Informan 1, Nelayan Pemilik Perahu, 05, September 2022
- Hasil Wawancara dengan Informan 2, Nelayan Anak Buah, 06, September 2022

- Hasil Wawancara dengan Informan 3, Nelayan Anak Buah, 09, September 2022
- Hasil wawancara dengan Informan 4, Nelayan Pemilik Perahu, 14, September 2022
- Lexy, J. Modeong. (2012) *Metodologi Pendidikan Kualitas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lufti, Syafrizal Helmi Situmorag dan Muslich. (2014) *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Muhammad Sharif Chaundry, (2012) *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Said. (2014) *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: SUSKA PRESS
- Muhammad, Syafi'I Antonio. (2013) *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad. (2015) *Kontruksi mudharabah dalam bisnis syari'ah*. (Yogyakarta: BPFÉ
- Mulyadi. (2016) *"Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munandar, Soeleman. (2019) *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama Edisi ke-4, Cet ke-8.
- Mustafa, Edwin Nasution. (2018) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmat, Syafe'I. (2013) *"Fiqh Muamalah"*. Bandung: Pustaka Setia
- Rianto, Adi. (2010) *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta :Granit.
- Rozalinda. (2015) *"Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariat"*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada
- Sadono, Sukirno. (2015) *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana
- Sri, Sudiarti. (2018) *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Suharsaputra, Uhar. (2012) *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Tafsir Al-Wajiz/Syaikh, Tafsirweb Al-Qur'an, <https://tafsirweb.com/1885-surah-al-maidah-ayat-1.html>

Undang, Ahmad Kamaluddin. (2011) *Etika Manajemen Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Wahab. (2017) *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang

Wahyuni, Sri and Septiana Indriani Kusumaningrum. (2019). "*Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf- Crowdfunding Untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK*," *ekonomi islam, keuangan* 6, no. 2.

Zaenudin, A. Naufal. (2012) "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*" (Bogor: Ghalia Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada pemilik perahu

1. Apakah akad yang bapak lakukan dengan nelayan akad secara lisan atau tulisan?
2. Apa alasan bapak melakukan kerjasama bagi hasil dengan nelayan ?
3. Apakah seluruh modal yang digunakan dari bapak?
4. Bagaimana sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan nelayan?
5. Bagaimana jika terjadi kerusakan atau kerugian siapa yang menanggung?

Wawancara kepada nelayan

1. Apakah akad yang bapak lakukan dengan pemilik perahu akad secara lisan atau tulisan?
2. Apa alasan bapak memilih untuk bekerjasama dengan pemilik perahu?
3. Apakah seluruh modal yang digunakan saat melaut dari pemilik perahu?
4. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik perahu?
5. Bagaimana jika terjadi kerusakan atau kerugian saat melaut siapa yang menanggung?

Lampiran 2 :

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Dr.S.H.Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado Telepon./Fax (0431) 860616 Manado 95128

Nomor : B-55/In.25/F.IV/TL.00.1/08/2022

2 Agustus 2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Cici Timumu
Nim : 18.4.1.102
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:
" Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur " Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dengan

Dosen Pembimbing:


1. Dr. Nasruddin Yusuf , M.Ag

2. Rahmawaty, S.HI.,M.SI

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan Agustus s/d Oktober 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

* Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP: 197803242006042003

1. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran 3 :

Surat keterangan selesai penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
KECAMATAN BOLAANG TIMUR
DESA TADOY

Jl. Raya AKD Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur Kode Pos 95752


SURAT KETERANGAN
NO. 247 / DT / SK / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Sangadi Tadoy Kecamatan Bolaang Timur, dengan ini memberikan Keterangan kepada :

Nama : **CICI TIMUMU**
NIM : 18.4.1.102
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dari bulan Agustus s/d Oktober 2022 sesuai dengan Surat Izin Penelitian dari IAIN Manado Nomor : B.555/In.25/F.IV/TL.00.1.08/2022 tanggal 02 Agustus 2022 dengan Judul ***Penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan modal usaha nelayan di desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur.***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tadoy, 29 Agustus 2022
Sangadi Tadoy

KABOK PAPUTUNGAN

Lampiran 4 :

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor: B- 152 /In.25/F.IV/PP.009/03/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Nip. : 19780324200642003
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Cici Timumu
Nim. : 18.4.1.102
Prodi. : Ekonomi Syariah


Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi **Turnitin**, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

“Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur”

Dinyatakan **bebas plagiasi/ ~~plagiasi di atas 25%~~ ***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 3 Maret 2023

Dekan,

Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 19780324200642003

(Seal of IAIN Manado Faculty of Economics and Islamic Business)

*coret yang tidak perlu.

Lampiran 5 :

Lembar Persetujuan Menjadi Informan


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Cici Timumu** yang berjudul **"Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur"**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tadoy, 5 September 2022


(...Rahmat...)


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Cici Timumu yang berjudul "Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur"

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tadoy 6 September 2022


(..Munthana..)


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Cici Timumu yang berjudul **"Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur"**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tadoy, 14 September 2022


(...Damma...)


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Cici Timumu** yang berjudul **"Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur"**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tadoy, 9 September 2022


(...Rendi...)

Lampiran 6 :

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Zainal Selaku Pemilik Perahu : Senin 05 September 2022



Wawancara dengan Bapak Mundung Selaku Nelayan Pekerja : Selasa 06 September 2022



Wawancara dengan Bapak Rendi Selaku Nelayan Pekerja : Jumat 09 September 2022



Wawancara dengan Bapak Dama Selaku Pemilik Perahu : Rabu 14 September 2022

Lampiran 7 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cici Timumu
Tempat, Tanggal Lahir : Tadoy, 17 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 24 Tahun
Alamat :
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Hobi : Menulis dan Berenang
E-mail : Cici.timumu@gmail.com
No. Hp : 081242432312
Nama Ayah : Sam Timumu
Nama Ibu : Yumbit Dilapanga

Riwayat Pendidikan

2004 - 2005 : TK Dayow
2005 - 2011 : SDN Tadoy
2011 - 2014 : SMP N 3 Bolaang
2014 - 2017 : SMA N 1 Bolaang
2018 - Sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

